

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang :

Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda

meliputi:

- a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;**
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;**
- c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan**
- d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Juni 2020
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 67/HK.03.1-kpt/5206/KPU-Kab/III/202 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Virus Corona) di Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.